



PUTUSAN
Nomor 2362/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU - 4595/PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT PTTEP SOUTH MANDAR LTD, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Lantai 4 Suite 401, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Grinchai Hattagam, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000243.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding/gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Banding tersebut diatas, mohon kepada Majelis untuk berkenan:

1. Menyatakan/Menetapkan Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding seluruhnya;
2. Menyatakan/Menetapkan Permohonan Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
3. Menyatakan/Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01630/KEB/WPJ.07/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 tentang Keputusan Keberatan adalah batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan Terbanding terbukti telah salah dalam menerapkan hukum;
Namun bilamana Majelis Berpendapat lain bahwa atas penghasilan dari pengalihan *participating interest* terkena merupakan objek pajak (*branch profit tax*) *Juncto* Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4);
4. Tetap Menyatakan/Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01630/KEB/WPJ.07/2017, Tanggal 17 Oktober 2017 tentang Keputusan Keberatan adalah batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan bukti materil bahwa posisi laporan keuangan *Audited* Pemohon Banding adalah dalam posisi merugi dan Terbanding terbukti telah salah, tidak benar, dan menetapkan tidak berdasarkan bukti material;
5. Menyatakan/Menetapkan Pajak Penghasilan terhutang (*branch profit tax*) atas laba setelah pajak dari penghasilan pengalihan *participating interest a quo* adalah NIHIL, karena penghasilan dari pengalihan *participating interest a quo* bukan merupakan objek PPh Pasal 26 Ayat (4) dan/atau karena basis perhitungan pajak atas penghasilan dari pengalihan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2362/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



participating interest sesuai laporan keuangan *Audited* adalah terbukti merugi;

6. Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

- a. Jumlah Pajak yang terhutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 sebesar US\$861,218.88;
- b. Jumlah Pajak yang terhutang menurut Keputusan Keberatan tetap sebesar US\$861,218.88;
- c. Jumlah Pajak yang terhutang menurut Pemohon Banding adalah NIHIL;
- d. Jumlah Pajak yang telah dilunasi sebesar US\$861,218.88 dengan NTPN 3980C13VIE97G97P;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 9 Maret 2018

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000243.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01630/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016, atas nama BUT PTTEP South Mandar Ltd, NPWP 03.080.059.3-081.000, beralamat di Pondok Indah *Office Tower 2* Lantai 4 *Suite 401*, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA Jakarta Selatan 12310, dengan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	\$US 0.00
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	\$US 0,00
3. Kredit Pajak	\$US 0,00
4. Jumlah Pajak yang tidak/kurang bayar	\$US 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2019,



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000243.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000243.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa KEP-01630/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00007/245/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016, atas nama BUT PTTEP South Mandar Ltd, NPWP 03.080.059.3-081.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Lantai 4 Suite 401, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011 Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14 Oktober 2016, atas nama BUT PTTEP South Mandar Ltd, NPWP 03.080.059.3-081.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 2 Lantai 4 Suite 401, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01630/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 17 Oktober 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 Nomor 00007/245/11/081/16, tanggal 14

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2362/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.080.059.3-081.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final sebesar USD2,909,523.25; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23/26 Final sebesar USD2,909,523.25; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena *in casu* karena *in casu* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunnaian kewajiban perpajakan yang dilakukannya telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2362/B/PK/Pjk/2020



berpendapat bahwa Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) BPT adalah sebesar $20\% \times$ (Penghasilan Kena Pajak dikurangi dengan PPh yang sudah dibayar). Sedangkan penghasilan yang berasal dari pengalihan *Participating Interest* (PI) pada dasarnya merupakan Penghasilan di luar Kontrak Kerja Sama. Adapun menurut prosedur hukum dalam rangka pengalihan *Participating Interest* (PI) dikenakan PPh final sebesar 5% (saat eksplorasi) atau 7% (saat eksploitasi) dikalikan Nilai Pengalihan *Participating Interest* (PI), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya tidak ada lagi pemungutan atau pemotongan atas Obyek PPh Pasal 26 Ayat (4), maka perhitungan besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Ayat (4) adalah sebesar USD2,909,523.25; tidak memiliki dasar pijak hukum yang kuat karena *in casu* merupakan *double haeving* pemungutan yang merupakan hal yang bertentangan dengan asas pemungutan pajak, di samping itu juga pada hakekatnya merupakan bentuk kebijakan dalam rangka pelaksanaan fasilitas perpajakan dari ketentuan Pasal 31D Undang-Undang PPh, yang secara khusus mengatur Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 23/26 Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Vienna Convention juncto Article 38 Statuta The International Court of Justice juncto* Pasal 27 Ayat (2) PP Nomor 79 Tahun 2010 dalam PP Nomor 27 Tahun 2017;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Prof.Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2362/B/PK/Pjk/2020



Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2362/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)